



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Basuki Rahmat Nomor 5 Samarinda Kalimantan Timur 75112

Telepon (0541) 7410062

Posel disdikbud@kalimprov.go.id; Laman disdikbud.kalimprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 400.3.8 / 16787 /Disdikbud.III

TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 3 MUARA MUNTAI
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Muara Muntai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
 - bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.
- Mengingat :
- Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
 - Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Berintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 - Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan
- :
1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 425.11/570/DISDIKBUD-III/2019 Tanggal 30 Januari 2019, Tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Muara Muntai di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019;

2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 421.4/685/Disdikbud.III/2019 Tanggal 6 Pebruari 2019, Tentang Penetapan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Muara Muntai di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019;

3. Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 824/III.1-6702/TUUA/BKD/2021 Tanggal 1 Desmber 2021, tentang Pengangkatan Guru Sebagai Kepala Sekolah;

4. Sertifikat Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) No. PD.64.21.00039 Tanggal 18 Oktober 2021;

5. Sertifikat Hak Pakai No. 00001 dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara;

6. Surat Kepala SMA Negeri 3 Muara Muntai Nomor 400.3.8/83/SMAN3.MM/V/2025 Tanggal 22 Mei 2025, Perihal Surat Permohonan Penetapan Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- :
- Kesatu

:

Memberikan Persetujuan Operasional Sekolah Kepada :

Nama

:

SMA Negeri 3 Muara Muntai

Jenis Program

:

Sekolah Menengah Atas (SMA)

Status Sekolah

:

Negeri

Tahun Berdiri

:

2019

Nama Kepala Sekolah

:

Bambang Suyanto, S.Pd.

Alamat

:

Jl. Raya Sungai Jantur RT. 009 Desa Jantur Selatan, Kec. Muara Muntai, Kab. Kutai Kartanegara

Kedua

:

Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

:

Surat Penetapan Operasional SMA Negeri 3 Muara Muntai ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

Keempat

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 12 Juni 2025

Plt. Kepala,



Armin, S.Pd., M.Pd.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197012311997021008